



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Soekarno Hatta Telp. (0293) 788227 Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR: 2023

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
KABUPATEN MAGELANG

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS KABUPATEN MAGELANG

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Kabupaten Magelang pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kopersai Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Kabupaten Magelang.
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
		2.	Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
		3.	Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
		4.	Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
		6.	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang;
KESATU	:	Susunan kelembagaan Inkubator Disdagkop Kabupaten Magelang dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
KEDUA	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan. b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. c. Pengelola memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. d. Asisten Manajer Program Inkubasi memiliki tugas Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubasi, membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan inkubasi secara periodic. e. Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait f. Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama. g. Asisten manajer Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant. h. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
KETIGA	:	Keputusan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Magelang tentang Susunan Lembaga Inkubator Kabupaten Magelang ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kabupaten Magelang Pada tanggal bulan Agustus Tahun 2023
		KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAGELANG,
		<u>Drs. BASIRUL HAKIM</u> Pembina Utama Muda NIP. 19650309 198603 1 010

Lampiran : Keputusan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten
Magelang
Nomor : Tahun 2023
Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Kabupaten Magelang

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR DISDAGKOP KABUPATEN MAGELANG

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator Disdagkop Kabupaten Magelang
1.	Agustinus Hery Purwanto, SP	Ketua
2.	Abdurrahman Karim Mujib, SE	Manajer
3.	Siti Nur Hidayah, SAK	Asisten Manajer Program Inkubasi
4.	Anggraeni Wulan Septiani, SP	Asisten Manajer Fasilitasi Pendanaan
5.	Renoning Diah Anggorowati, SP	Asisten Manajer Pengembang, Jejaring, dan Kerjasama
6.	Fitri Ainun Musfiroh, SP	Asisten Manajer Komersialisasi Produk
7.	Fitri Laela Tachmawati, SP	Asisten Manajer Bidang Manajemen Usaha
8.	Wildan Fauzi Husna, SM	Asisten Manajer Bidang Legalitas Usaha
9.	Rahmatul Arifin, A.Md	Pendamping tenant
10.	Kassandra Diaz Sukma, A.Md.Ak	Pendamping tenant
11.	Rini Wijayanti, A.Md	Pendamping tenant
12.	Muhammad Riffai, A.Md	Pendamping tenant